



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Tlm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TILAMUTA

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

PENGUGAT, NIK XXXXX tempat tanggal lahir XXXXX, umur XX tahun, Telepon XXXXX, Email XXXXX@gmail.com, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Toko, Tempat Kediaman XXXXX, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK XXXXX, Tempat Tanggal Lahir XXXXX, umur XX tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan XXXXX, Tempat Kediaman XXXXX, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta, Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Tlm,

Putusan, Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 1 dari 12 hal.



tanggal 3 Januari 2024, Penggugat mengemukakan hal-hal yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022, Berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Nomor: XXXXX, pada tanggal 05 Oktober 2022;
2. Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Polohungo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, hingga berpisah;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah ijab kabul pada tanggal 05 Oktober 2022, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dikarenakan Tergugat dipaksa untuk menikah oleh kedua orangtua Tergugat dan Penggugat, karena pada saat itu Tergugat telah menodai Penggugat namun tidak sampai hamil;
5. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nafkah lahir maupun batin hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 3 bulan lamanya;
6. Bahwa kedua orangtua Penggugat dan Tergugat sudah melakukan upaya mediasi namun tidak berhasil;
7. Bahwa akibat keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih untuk berpisah;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan

Putusan, Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 2 dari 12 hal.



mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara secara hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Tlm, yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dalam persidangan tertutup untuk umum, dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, Nomor 7502035504030001. Bukti tersebut bermaterai cukup.

Putusan, Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 3 dari 12 hal.



Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Nomor XXXXX, yang dikeluarkan pada tanggal 5 Oktober 2022; Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

Bahwa, selain itu, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. Wirda Polapa binti Mustapa Polapa, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Polohungo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo;

Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah saksi selaku orang tua Penggugat di Desa Polohungo, Kecamatan Dulupi, hingga berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum memiliki keturunan;
- Bahwa, saksi mengetahui sedari awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah harmonis;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena keduanya menikah secara terpaksa akibat keduanya ketahuan sudah pernah berhubungan badan sebelum menikah;

Putusan, Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 4 dari 12 hal.



- Bahwa, saksi mengetahui tidak lama setelah acara pernikahan pada tanggal 5 Oktober 2022, Tergugat pergi kerumah orang tuanya dan sejak saat itu keduanya tidak lagi saling mengunjungi;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat kini telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan lahir maupun batin hingga sekarang;
- Bahwa, pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Rivaldi Ngadi bin Mohamad Ngadi, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Polohungo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo;

Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Polohungo, Kecamatan Dulupi, hingga berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum memiliki keturunan;
- Bahwa, saksi mengetahui sedari awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah harmonis;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena keduanya menikah secara terpaksa akibat keduanya ketahuan sudah pernah berhubungan layaknya suami istri sebelum menikah;

Putusan, Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 5 dari 12 hal.



- Bahwa, saksi mengetahui tidak lama setelah acara pernikahan pada tanggal 5 Oktober 2022, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu keduanya tidak lagi saling mengunjungi;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat kini telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan lahir maupun batin hingga sekarang;
- Bahwa, pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon Putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang

Putusan, Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 6 dari 12 hal.



Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P.1 dan bukti P.2, bermaterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya, telah terbukti Penggugat merupakan penduduk/warga Kabupaten Boalemo, yang merupakan wilayah yurisdiksi dari Pengadilan Agama Talamuta, maka Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara tersebut di Pengadilan Agama Talamuta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya, telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri

Putusan, Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 7 dari 12 hal.



sah, dan memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat perkara a quo, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama Tilmuta;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti P.1 dan P.2, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat adalah keluarga dan atau teman dekat, yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg., dan keterangannya saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg., maka secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, Saksi I dan Saksi II terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menjalani rumah tangganya selama lebih dari 1 tahun lamanya;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah harmonis karena terjadi perselisihan yang terlihat karena keduanya sudah berpisah tempat tinggal sesaat setelah acara pernikahan sejak bulan Oktober 2022 dan tidak pernah lagi saling mengunjungi hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 5 Oktober 2022 dan belum memiliki keturunan.

Putusan, Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 8 dari 12 hal.



Sesaat setelah acara pernikahan tanggal 5 Oktober 2022 tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama dan hidup selayaknya pasangan suami istri;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun 3 bulan yang lalu, serta tidak dapat lagi dipersatukan kembali seperti semula walaupun sudah diupayakan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim sependapat dan kemudian mengambil alih sebagai pendapat, isi Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan sudah tidak tinggal bersama-sama lagi, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling memperdulikan, maka Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat, sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah

Putusan, Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 9 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu alasan perceraian telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Putusan, Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 10 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat petitum angka 2 (dua) perkara *a quo* beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan cara menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriah, oleh Muhammad Azka Rafiyullah Muhtarom, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Hj. Irene Sahi, S.Pd., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Putusan, Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 11 dari 12 hal.



Hakim Tunggal,

Muhammad Azka Rafiyullah Muhtarom, S.Sy

Panitera Pengganti

Hj. Irene Sahi, S.Pd., S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp	60.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	14.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah Rp 144.000,00

(seratus empat puluh empat ribu rupiah)

Putusan, Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 12 dari 12 hal.